KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Jl. Pattimura No.20, Selong Keb. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7203165 Surel dirjenbm@pu.go.id

Yth,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR: 13 /SE/Db/2026

TENTANG

PERANCANGAN, GAMBAR STANDAR, PELAKSANAAN, DAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JEMBATAN UNTUK PEDESAAN (JUDESA)

A. Umum

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan infrastruktur jembatan untuk pedesaan yang aman, andal, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan acuan serta standar teknis yang mengatur perancangan, gambar kerja, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi jembatan secara terpadu.

Jembatan Untuk Pedesaan yang selanjutnya disebut JUDESA merupakan jembatan gantung sederhana yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan ringan (sepeda motor) yang memiliki lebar bentang 1,2 meter dan 1,8 meter dengan ketentuan perancangan harus memenuhi spesifikasi teknis antara lain lokasi, beban rencana, kriteria perancangan, serta persyaratan material dan struktur. Selain itu, dalam tahap pelaksanaan dan pemeliharaan, diperlukan panduan yang mengatur tahapan kegiatan mulai dari pengukuran topografi, penyelidikan tanah, pekerjaan konstruksi hingga pemeliharaan rutin dan berkala agar mutu dan keberfungsian jembatan dapat sesuai dengan masa layan.

Untuk menjamin keseragaman dan konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan JUDESA, Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan acuan perancangan, gambar standar, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi JUDESA.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Perancangan, Gambar Standar, Pelaksanaan dan Pemeliharaan Konstruksi Jembatan Untuk Pedesaan (JUDESA).

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SALINAN

TERKENDALI

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1321);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
8. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Gantung untuk Pejalan Kaki;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2025 tentang Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan perancangan, gambar kerja, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi jembatan untuk pedesaan (JUDESA). Acuan ini digunakan mulai dari tahap awal perancangan pekerjaan hingga pemeliharaan sesuai dengan ketentuan pengaturan yang berlaku.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam perancangan konstruksi jembatan yang meliputi aspek lokasi, beban rencana, kriteria desain, dan material, serta menjamin pelaksanaan dan pemeliharaan jembatan yang sistematis, aman, dan andal sehingga keberfungsian jembatan bagi masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. perancangan konstruksi JUDESA;
2. gambar standar desain konstruksi JUDESA;
3. pelaksanaan konstruksi JUDESA; dan
4. pemeliharaan JUDESA.

E. Ketentuan

Ketentuan dalam Surat Edaran ini meliputi:

1. perancangan konstruksi JUDESA mencakup penentuan lokasi, elevasi jembatan, beban rencana, kriteria desain, serta persyaratan material dan struktur jembatan;
2. gambar standar desain konstruksi JUDESA merupakan acuan dalam perancangan dan pelaksanaan konstruksi jembatan serta memuat spesifikasi teknis, dimensi, material, dan sistem struktur jembatan;
3. pelaksanaan konstruksi JUDESA dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan yang sistematis mulai dari pengukuran topografi, penyelidikan tanah, hingga pekerjaan konstruksi di lapangan; dan
4. pemeliharaan JUDESA dilaksanakan secara rutin dan berkala untuk menjaga kondisi dan fungsi jembatan.

Ketentuan lebih rinci mengenai perancangan, gambar standar, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi JUDESA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

ROY RIZALI ANWAR

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

PEDOMAN

No. 05 /P /BM /2026

Bidang Jembatan dan Terowongan

PERANCANGAN JEMBATAN UNTUK PEDESAAN (JUDESA)

SALINAN

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

PRAKATA

Pedoman Perancangan Jembatan Gantung untuk Pedesaan (JUDESA) berisi ketentuan umum, kriteria desain, dan proses perancangan bangunan atas jembatan gantung pejalan kaki dan sepeda motor untuk daerah pedesaan.

Pedoman ini disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Gantung untuk Pejalan Kaki dan hasil penelitian JUDESA tahun 2015-2018. Berdasarkan acuan tersebut, dilakukan modifikasi terhadap kriteria desain, geometri jembatan, besaran beban hidup, faktor keamanan, dan persyaratan bahan untuk mendapatkan jembatan gantung yang optimal dan efisien. Pedoman ini dilengkapi diagram alir proses perancangan dan contoh perancangan jembatan gantung JUDESA dengan perhitungan manual yang diklarifikasi dengan perhitungan analisis program untuk memudahkan dalam merancang JUDESA.

Pedoman ini disusun oleh Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan telah dibahas dalam rapat legalisasi yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2026 dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pihak penyelenggara jalan, penyedia jasa konstruksi, fabrikan, dan instansi terkait dapat menggunakannya sebagaimana mestinya dalam merancang jembatan gantung yang aman dan berkeselamatan.

Jakarta, 26 Mei 2026
Direktur Jenderal Bina Marga,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Roy Rizali Anwar

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*